



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN PERBAIKAN RUMAH DI PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
PENATAAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang menjadi salah satu prioritas program perumahan dan permukiman yang perlu segera ditangani yaitu kondisi serta kualitas permukiman yang kurang sehat dan kurang tertata;
- b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas dan penataan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN PERBAIKAN RUMAH DI PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PENATAAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPGP adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran yang menyelenggarakan perumahan, permukiman dan pembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah.
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPGP adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Bantuan Perbaikan Rumah adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu atau keluarga yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang digunakan untuk perbaikan rumah di permukiman kumuh.
14. Perbaikan Rumah adalah perbaikan kualitas rumah yang mencakup perbaikan komponen rumah dan/atau merubah luasan rumah agar memenuhi syarat layak huni.
15. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang disebabkan antara lain karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.
16. Kawasan Permukiman Sasaran yang selanjutnya disebut Kawasan adalah lokasi permukiman kumuh pada tingkat Rukun Tetangga (RT) pada satu atau lintas wilayah Rukun Warga (RW) yang berada dalam satu wilayah Kelurahan.
17. Penerima Bantuan adalah individu atau kepala keluarga yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan perbaikan rumah pada Kawasan.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
19. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
20. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian dan total biaya untuk perbaikan setiap rumah.
22. Rencana Teknis Rinci (detailed engineering design) yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar rancang bangun suatu rumah yang diajukan untuk diperbaiki.
23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada pihak penerima bantuan.

26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui Penataan Kampung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menata permukiman kumuh menjadi suatu bentuk Penataan Kampung agar tercipta suatu permukiman yang bebas kumuh, sehat dan nyaman;
- b. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab individu, keluarga dan/atau masyarakat dalam upaya penataan permukiman kumuh sehingga dapat terwujud permukiman yang layak huni; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga dan masyarakat secara berkesinambungan dan terintegrasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup bantuan perbaikan rumah di perkampungan kumuh dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kriteria dan persyaratan;
- b. mekanisme;
- c. pelaksanaan pemberian bantuan;
- d. pengendalian dan monitoring; dan
- e. larangan.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

Yang menjadi obyek bantuan perbaikan rumah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. kepadatan penduduk tinggi;
- b. tata letak bangunan tidak/kurang teratur;
- c. konstruksi bangunan tidak standar;
- d. ventilasi bangunan kurang;
- e. kepadatan bangunan tinggi;
- f. saluran drainase kurang berfungsi; dan
- g. jamban tidak memenuhi standar kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta;
 - b. bertempat tinggal dan memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah atau menguasai tanah secara berturut-turut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih di kawasan permukiman sasaran;
 - c. belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - d. Bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab penuh dalam mengikuti program Bantuan Perbaikan Rumah;
 - e. Lulus Evaluasi administrasi dan peninjauan lapangan yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi; dan
 - f. memiliki risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB IV

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengajuan Usulan

Pasal 7

- (1) Individu dan/atau keluarga dapat mengajukan surat usulan bantuan secara tertulis sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 kepada Gubernur melalui Kepala DPGP dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD.

- (2) Surat usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan :
- a. proposal, paling sedikit memuat :
 1. identitas
 2. alamat pengusul;
 3. latar belakang;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. rencana penggunaan.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta;
 2. fotokopi sertifikat tanah atau surat bukti/keterangan kepemilikan/penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih dari Kelurahan setempat;
 3. surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat; dan
 4. surat pernyataan yang menyatakan :
 - a) belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b) rumah yang ditempati merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki atau dikuasai;
 - c) bersedia rumahnya diperbaiki sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d) dana bantuan yang diterima hanya dipergunakan untuk perbaikan rumah.
- (3) Bentuk surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Evaluasi Usulan

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap usulan bantuan perbaikan rumah dan dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan dan dokumen terkait lainnya.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul bantuan perbaikan rumah untuk meneliti kesesuaian antara data yang ada dengan fakta di lapangan.
- (5) Hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara penelitian administrasi dibuat dan ditandatangani oleh Tim Evaluasi, sedangkan berita acara peninjauan lapangan dibuat dan ditandatangani di lokasi pengusul bantuan perbaikan rumah oleh Tim Evaluasi dan pengusul bantuan.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Tim Evaluasi kepada Kepala DPGP.

- (8) Bentuk berita acara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan berita acara hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala DPGP membuat dan menyampaikan surat rekomendasi calon penerima bantuan kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan rekomendasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menetapkan daftar penerima bantuan perbaikan rumah dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 10

- (1) Anggaran bantuan perbaikan rumah dicantumkan dalam DPA-PPKD.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan perbaikan rumah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD menganggarkan bantuan perbaikan rumah berupa uang dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan yang tercantum dalam DPA-PPKD.
- (2) Besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan luas rumah penerima bantuan maksimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dengan harga per meter perseginya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan perbaikan rumah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Kepala DPGP dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, Gubernur menetapkan daftar penerima bantuan perbaikan rumah dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Berdasarkan daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPGP mengajukan surat permohonan penerbitan SPD dengan dilampiri surat rekomendasi kepada Kepala BPKD selaku PPKD.

Paragraf 2

Pencairan dan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Pencairan bantuan didasarkan pada DPA-PPKD, rekomendasi Kepala DPGP dan Keputusan Gubernur tentang daftar penerima bantuan perbaikan rumah.
- (2) Proses pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), penerima bantuan perbaikan rumah wajib membuka rekening di Bank DKI.
- (2) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer yang dikeluarkan oleh Bank DKI sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh DPGP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembukaan rekening dan pemindahbukuan pada Bank DKI serta tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini DPGP dengan Bank DKI.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

Penerima bantuan perbaikan rumah menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala DPGP.

Pasal 16

- (1) Penerima bantuan perbaikan rumah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan penggunaan bantuan perbaikan rumah;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. surat pernyataan dari penerima bantuan perbaikan rumah yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala DPGP paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir tahun anggaran paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 17

Bantuan perbaikan rumah dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

Realisasi bantuan perbaikan rumah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 19

Pelaksanaan bantuan perbaikan rumah secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Standar Operasional DPGP.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 20

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah, Kepala DPGP dibantu oleh :

- a. Tim Pendamping;
- b. Tim Evaluasi;
- c. Perencana; dan
- d. Pengawas.

Pasal 21

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibentuk pada tingkat Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPGP.
- (2) Keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD/UKPD terkait.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendampingi Perencana dalam menyusun perencanaan pelaksanaan perbaikan perumahan yang mencakup antara lain memberikan masukan, dukungan dan koreksi terhadap rencana dan pelaksanaan perbaikan perumahan untuk mencapai hasil maksimal agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberian bantuan dan penataan kawasan permukiman.

Pasal 22

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibentuk di 5 (lima) Kota/Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPGP.

- (2) Keanggotaan Tim Evaluasi terdiri dari unsur :
- a. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kantor Pertanahan Kota Administrasi;
 - d. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi;
 - e. Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi;
 - f. Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi;
 - g. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi;
 - h. Kantor Pusat Statistik;
 - i. Kecamatan; dan
 - j. Kelurahan.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan persiapan dan pelaksanaan sosialisasi/penyebarluasan informasi dan pengumpulan usulan masyarakat, melakukan evaluasi terhadap usulan masyarakat dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala DPGP.

Pasal 23

- (1) Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan badan usaha atau orang perseorangan yang merencanakan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Kepala DPGP.
- (2) Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun perencanaan pelaksanaan bantuan perbaikan rumah yang mencakup penyusunan RAB dan DED serta hal teknis lainnya dan membantu penerima bantuan dalam melaksanakan perbaikan rumah sesuai dengan DED dan RAB serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan kawasan permukiman.

Pasal 24

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan badan usaha atau orang perseorangan yang mengawasi pelaksanaan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Kepala DPGP.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan perbaikan rumah agar sesuai dengan DED dan RAB yang dibuat oleh Perencana dan membantu penerima bantuan dalam pengajuan permohonan pencairan, penarikan, pemanfaatan dan pelaporan pemanfaatan dana bantuan perbaikan rumah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 25

- (1) Pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan rumah dilakukan dari tahap usulan sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan selesai.
- (2) Pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur DPGP dan BPKD bersama-sama dengan pengawas.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memfasilitasi penerima bantuan perbaikan rumah untuk membuat laporan terkait pengendalian dan monitoring.

BAB VII

BAB VII
LARANGAN

Pasal 26

- (1) Penerima bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh dilarang menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah selain dari yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, maka penerima bantuan perbaikan rumah tidak diberikan bantuan lagi untuk tahap berikutnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tim Pendamping, Tim Evaluasi, Perencana dan Pengawas dalam rangka bantuan perbaikan rumah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPGP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 63009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2013
Tanggal 4 Juli 2013

FORMAT 1 : BENTUK SURAT USULAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH

FORMAT 2 : BENTUK SURAT PERNYATAAN

FORMAT 3 : BENTUK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
PENINJAUAN LAPANGAN

FORMAT 4 : BENTUK REKOMENDASI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Kepada :
 Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 u.p. Kepala DPGP Provinsi DKI Jakarta

Perihal : PERMOHONAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Usia : tahun

Pekerjaan/Usaha :

Alamat : Jalan :
 No. Rumah : RT. /RW.

Kelurahan :

Kota/Kab.
 Administrasi :
 Provinsi DKI Jakarta

Data yang saya cantumkan tersebut di atas sesuai KTP DKI-JAKARTA yang saya miliki.

Saya mengajukan permohonan bantuan untuk perbaikan rumah, karena memerlukan biaya dan sekaligus pendampingan teknis untuk perbaikan rumah yang berada di atas tanah milik saya.

Sebagai pertimbangan untuk dapat disetujuinya permohonan ini, saya lampirkan :

1. Surat Pernyataan.
2. Fotokopi : KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat, fotokopi sertifikat tanah atau surat bukti/keterangan kepemilikan/penguasaan tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih dari kelurahan setempat.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan benar, apabila diperiksa dan terdapat kekeliruan/ketidaksesuaian, maka Surat Permohonan saya ini menjadi batal.

Jakarta,

PEMOHON,

(Nama dan Tanda Tangan)

Tembusan

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Usia : tahun

Pekerjaan/Usaha :

Alamat : Jalan :
 No. Rumah : RT. / RW.

Kelurahan :

Kota/Kab.
 Administrasi :
 Provinsi DKI Jakarta

Data yang saya cantumkan tersebut di atas sesuai KTP DKI JAKARTA yang saya miliki.

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan untuk perbaikan rumah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Rumah yang ditempati merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki atau dikuasai.
3. Bersedia rumahnya diperbaiki sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dana bantuan yang diterima hanya dipergunakan untuk perbaikan rumah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermeterai secukupnya. Apabila pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengembalikan dana bantuan seluruhnya sesuai yang saya terima.

Jakarta,

Yang Menyatakan,



(Nama dan Tanda Tangan)